

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM – PENGADILAN NEGERI DONGGALA
2019

PUTUSAN NOMOR : Nomor :01/Pid.Sus/2019/PN DGL, 28 HLM

PUTUSAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH PENGADILAN
NEGERI DONGGALA

ABSTRAK	:	-	Bahwa adanya dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Herson Saila yang merupakan tim kampanye pemilu dari partai Demokrat yang dengan sengaja pada tahapan masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung. Atas Perkara Tindak Pidana Pemilu tersebut, Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk mengadili dan memutuskan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.
		-	Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terhadap pada Pemilihan Umum.
		-	Dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN DGL Tindak Pidana Pemilu an. Herson Saila ini memuat Identitas Terdakwa, saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, daftar barang bukti oleh Penuntut umum, Pembelaan Terdakwa, Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap dipersidangan, Pertimbangan Majelis Hukum terhadap Fakta-Fakta Hukum, Pertimbangan Majelis terhadap Dakwaan Primer Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Amar Putusan.
CATATAN	:	-	Putusan ini diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 10 Juni 2019.
		-	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada Perkara ini Ahmad Gazali,S.H, Selaku Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H.,M.Hum., dan Sulaeman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
		-	Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Jefrianto, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, Serta Dihadiri oleh jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.